

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (Machstaat). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pengertian negara hukum sendiri adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.

Peradilan di Indonesia menganut asas yang bernama *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.

Administrasi Pengadilan terdiri dari dua unsur yakni administrasi dan pengadilan. Kata administrasi berasal dari kata bahasa latin “*ad*” yang berarti “*intensif*”, dan kata “*ministrare*” yang berarti melayani, membantu, memenuhi. Jadi kata administrasi dalam arti bahasa melayani dan membantu secara intensif¹. Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* dan *rechtbank* dalam bahasa Belanda yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kata Pengadilan dan peradilan mempunyai makna yakni “adil” yang memiliki pengertian; Proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan, penyelesaian sengketa hukum di hadapan peradilan, berdasar hukum yang berlaku, sedangkan administrasi peradilan yakni segala kegiatan perkantoran yang melaksanakan sebagian tugas

¹ A.Mukhsin Asyrof, *Administrasi Perkara Pada Pengadilan Agama*, hlm: 26, Edisi Revisi, 1997, Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial MARI, cet. II, Jakarta.

negara dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan cara menerima, memeriksa, dan mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan hal tersebut menunjukkan upaya memperbaiki sistem administrasi pengadilan yang cepat dan efisien adalah kewajiban bilamana hendak menghilangkan rasa ketidakadilan karena proses pengadilan yang terjadi sangat lambat. Hal ini di karena mayoritas publik atau pencari keadilan sangatlah menginginkan penanganan perkara yang cepat yang menjamin keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.²

Di era Globalisasi saat ini sangat berpengaruh pesat terhadap perkembangan kehidupan manusia yang menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan lain sebagainya. Kemajuan Teknologi Informasi yang sedemikian cepat dan telah mempermudah kerja manusia (termasuk tugas peradilan) bukan tanpa efek samping yang berdampak buruk bagi manusia, masyarakat dan negara. Informasi yang tidak terkontrol akan berdampak pada *chaos of information pollution*, yang memberikan data-data yang tidak bernilai guna. Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Bila sebelumnya pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual serta memakan waktu lama dan biaya tinggi maka penggunaan teknologi informasi berupaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah biaya pengadministrasian perkara.³

Dalam Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang dimaksud administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan /perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum,

² Diakses dalam [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus/buku II /edisi revisi 2007 \(13 april 2022, pukul 22.16 \)](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/pedoman_teknis_administrasi_dan_teknis_peradilan_perdata_umum_dan_perdata_khusus/buku_II_edisi_revisi_2007_(13_april_2022,_pukul_22.16))

³ Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2015 <https://www.mahkamahagung.go.id/media/198> , diakses pada 09 maret 2022

serta pengelolaan penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara, dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung RI yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue utama dalam *access to justice*. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan.⁴

e-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan subjek hukum secara online. Pada aplikasi e-Court yang memiliki empat perangkat layanan yaitu e-Feeling yang merupakan pendaftaran perkara yang dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dan bisa memilih pengadilan yang bersangkutan yang memiliki layanan e-Court, semua berkas dalam pendaftaran dikirim secara online melalui aplikasi e-Court, selanjutnya e-Payment yang merupakan aplikasi yang berperan dalam pembayaran biaya perkara ke Rekening Virtual Pengadilan (virtual account). Selanjutnya e-Summons yang merupakan layanan pemanggilan ataupun pemberitahuan (relaas) secara elektronik/online (disampaikan melalui domisili elektronik atau e-mail) dengan persetujuan para pihak dan fitur yang terakhir adalah e-Litigation yang merupakan persidangan elektronik yang mana pada layanan pengiriman dan penerimaan berkas perkara digital (PDF/scan) secara

⁴ PN Sawahlunto, "e-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan", <https://pn-sawahlunto.go.id/e-court/>. diakses pada 22 mei 2022 pukul 19.52 WITA

online, seperti Replik Duplik, Kesimpulan dan Jawaban. Semua berkas-berkas yang bersangkutan dikirim juga melalui aplikasi e-Court.⁵

Dalam Pasal 2 PERMA No 1 tahun 2019 yang berbunyi “peraturan mahkamah agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntable, efektif, efisien dan modern”. Berdasarkan pasal tersebut penyempurnaan kiranya perlu dilakukan dalam sistem e-Court yaitu dengan memenuhi indikator-indikator dalam pasal tersebut sehingga tujuan yang diinginkan dengan adanya e-Court dapat tercapai. Namun Kecanggihan teknologi e-Court tersebut sebelum ditawarkan kepada masyarakat seharusnya disurvei terlebih dahulu apakah para advokat dan masyarakat sudah memahami tentang IT terutama untuk penggunaan teknologi tersebut karena prakteknya terkadang ada pihak tertentu yang terkedala mengikuti persidangan dilakukan secara e-Court, sehingga majelis hakim juga tidak bisa memaksakan kepada para pihak untuk melaksanakan persidangan secara online apalagi dimusim pandemi ini banyak hambatan yang berkaitan tentang kedatangan para pihak saat melakukan penyelesaian perkara.

Saat ini layanan e-Court sudah tersedia di seluruh lingkungan peradilan umum di Indonesia yakni sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua) pengadilan , salah satunya yaitu pengadilan negeri kelas IB Atambua. Pada sistem informasi SIPP di Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua terhitung sejak Desember 2019 hingga Maret 2022 terdapat 350 perkara perdata yang terdaftar dan telah disidangkan melauai sistem e-court dengan perincian sebagai berikut :

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar, Electronic Justice System Mahkamah Agung RI*, (Jakarta, 2019) hlm.3 Dalam e Court Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System

Tabel 1 : Jumlah perkara perdata yang terdaftar di e-Court tahun 2019-2022 di Pengadilan Negeri kelas IB Atambua

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA/TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1	GUGATAN	2	54	51	11
2	PERMOHONAN	9	112	41	9
3	GUGATAN SEDERHANA	-	38	22	1

Sumber : PTSP Pengadilan Negeri kelas IB Atambua

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari PTSP Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, terdapat 118 gugatan, 171 permohonan dan 61 gugatan sederhana sehingga jumlah keseluruhan perkara perdata yang terdaftar melalui e-court dari bulan Desember tahun 2019 hingga bulan Maret 2022 sebanyak dari 350 perkara namun dari banyaknya jumlah perkara tersebut hanya 29 perkara perdata saja yang sampai pada tahap *e-Litigation*, yaitu 5 perkara di tahun 2020 dan 24 perkara di tahun 2021. Hukum acara elektronik pada dasarnya ingin memberikan kemudahan terhadap pencari keadilan mulai dari pendaftaran, pemanggilan, dan proses persidangan, melalui layanan-layanannya baik e-filing, e-payment, e-summons dan e-litigation dihubungkan dengan korelasinya dengan konsep yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat sebuah asas yaitu “sederhana, cepat, dan biaya ringan”..tapi apakah di lingkungan peradilan penyelesaian perkara secara e- court ini benar-benar efektif ? karena melihat dari data tersebut dari banyaknya jumlah perkara yang terdaftar hanya sedikit saja perkara yang sampai pada tahap e-litigasi .Apakah ada hambatan dalam proses beracara secara eletronik di pengadilan ? . Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-COURT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB ATAMBUA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK ”

1.2 RUMUSAN MASALAH

- 1.2.1 Bagaimana efektivitas penggunaan e-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua ?
- 1.2.3 Apakah ada hambatan dalam proses beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua

1.3 TUJUAN

- 1.3.1 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektivitas penggunaan e-Court dalam perkara perdata dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

- 1.4.1 Bagi Peneliti

Dapat mengetahui efektivitas penggunaan e-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua.

- 4..2 Bagi Pengadilan

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum tentang efektivitas penggunaan e-Court dalam perkara perdata

- 4..2 Bagi Universitas

Sebagai tambahan informasi serta referensi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian sejenis.

- 1.4.4 Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk melakukan peneliti sejenis.